

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Sebagai agama wahyu terakhir yang diturunkan Allah ke dunia ini, Islam merupakan suatu ajaran yang mempunyai sifat universal. Islam tidak hanya membawa aqidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, melainkan membawa pula syari'at yang jelas dan adil. (M. Yusuf Musa, 1991 : 23). Sifat keuniversalan agama Islam ini diantaranya dapat terlihat pada kesempurnaan sistem hukumnya. Di mana hukum Islam sebagai suatu sistem hukum mempunyai watak dan ciri khas yang menonjol, yaitu bersifat lengkap dan sempurna. (TM. Hasbi ash - Shiddieqy, 1988 : 105). Hal ini dapat dipahami dari maksud yang terkandung dalam firman Allah :

مَا مَرَّ عَلَيْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Ki - tab". (Al-Qur'an, 6 : 38).

Sehingga tidaklah berlebihan apabila ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang komplit dan sempurna. (Marcel A. Boisard, 1980 : 187).

Berangkat dari kesempurnaan dan kelengkapan hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa norma norma hukum dalam Islam mencakup tentang urusan

bahwa menurut pandangan Islam pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kebijaksanaan yang diambil. Ia selaku khalifah Allah menanggung amanat dari Allah dan selaku khalifa khala'ifillah menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. (KH. Sjechul Hadi Permono, 1993: 3). Dari sini terlihat bahwa sistem politik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara mengandung asas demokratis, yakni dengan adanya hak pada rakyat negara Islam untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. (S. Toto Pandoyo, 1981: 68).

Sehubungan dengan anggapan diatas, maka dalam realitas kehidupan politik di Indonesia tercermin pula adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dimana Indonesia sebagai negara demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila, mempertegas pengakuan tersebut, yaitu dengan didasarkan pada integritas sila pertama Pancasila sebagai sila ketuhanan kedalam sila keempat Pancasila, yang dikenal sebagai sila kerakyatan. Disamping itu juga didasarkan pada pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga. Sehingga H. Amirmachmud merumuskan demokrasi Pancasila sebagai kerakyatan yang didasarkan dan dibimbing oleh pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam kesadaran keagamaan yang tinggi. (H. Amirmachmud, 1987: 82).

Dengan berdasar atas adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ini, maka pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik terhadap rakyat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, segala tindakan serta keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. (A.W. Widjaya, 1984: 30).

Berdasarkan hasil penelitian sementara diatas, maka dapat diasumsikan bahwa prinsip pengakuan kedaulatan rakyat yang merupakan pendelegasian dari kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan Tuhan, yang pada gilirannya menuntut pertanggungjawaban dua arah terhadap pemerintah, yaitu bertanggung jawab kepada rakyat dan sekaligus secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan, yang dikenal dalam sistem Hukum Islam juga dikenal dalam realitas kehidupan politik di Indonesia. Akan tetapi sampai sejauh mana persamaan dan perbedaan yang terdapat didalam kedua sistem hukum tersebut, masih diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah ini.

Urgensi penelitian tentang masalah diatas kian terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai kajian

- H. Munawir Syadzali, MA, Islam dan tata negara UI Pres, Jakarta, 1990.
- H.M. Daud Ali, Prof, SH, Islam untuk disiplin ilmu hukum; Sosial dan politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- K.H. SJeckul Hadi Permono, Prof, Dr, S.H, MA, - Pemerintahan Republik Indonesia sebagai pengelola zakat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- Muhammad S. El-Wa, Sistem politik dalam pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- M. Amin Rais, Dr, Cakrawala Islam; Antara cita dan fakta, Mizan, Bandung, 1990.
- Muhammad Asad, Sistem pemerintahan Islam, Pustaka, Bandung, 1985.
- M. Yusuf Musa, Prof, Dr, Politik dan negara dalam Islam, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.

3. Teknik penggalian data.

Dari sumber data pokok yang dijadikan acuan dan landasan teori di atas, dapat diketahui bahwa seluruh data yang diperlukan dalam studi ini bersumber pada literatur-literatur yang membahas masalah-masalah yang berkaitan erat dengan studi ini. Dengan demikian teknik penggalian data yang dipakai dalam studi ini adalah studi kepustakaan atau telaah pustaka.

tahui hal-hal khusus, yakni dapat diketahui antara pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia dan pertanggungjawaban pemerintah menurut hukum Islam yang mempunyai aturan tersendiri.

- c. Metode komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian membandingkan kedua data tersebut, khususnya dari segi pertanggungjawabannya, kemudian dirumuskan kesimpulannya.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami dalam mempelajari skripsi ini maka sistematikanya dibagi beberapa bab yang setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memberi gambaran secara global dalam proses mencari kebenaran yang berkaitan dengan studi ini, yaitu apa yang meliputi permasalahan dan tujuan dari studi ini yang meliputi metode, pengumpulan data dan unsur untuk apa yang meliputi kegunaan studi ini.

Bab kedua, bab ini berisi tentang awal pembahasan yaitu, tentang tinjauan umum teori-teori yang digunakan untuk pembahasan obyek penelitian ini, meliputi

